

**Telah Mendengar Laporan Pelapor;
Mendengar Jawaban Terlapor;
Mendengar Keterangan Saksi-Saksi;
Mendengar Keterangan Lembaga Terkait;
Mendengar Keterangan Pihak Terkait; dan
Memeriksa dan mempelajari dengan seksama segala bukti-bukti yang diajukan
Pelapor dan Terlapor.**

Menimbang bahwa Bawaslu Provinsi Kalimantan Timur telah memeriksa Laporan dugaan Pelanggaran Administratif Pemilu dengan hasil sebagai berikut:

1. URAIAN LAPORAN PELAPOR

- a. Bahwa pada Sabtu, 4 November 2023 Sdr. Eko Wulandanu yang selanjutnya disebut Pelapor 1 mengetahui bahwa Sdr. Siswo Cahyono yang selanjutnya disebut Terlapor tercatat sebagai Daftar Calon Tetap Anggota DPRD Provinsi Kalimantan Timur dari Partai Nasdem Nomor Urut 5 Daerah Pemilihan 4 (Kutai Kartanegara) berdasarkan Pengumuman Nomor 7/PL.01.4-Pu/64/2023 Tentang Daftar calon tetap Anggota Dewan perwakilan rakyat Provinsi Kalimantan Timur Dalam Pemilihan Umum Tahun 2024 (**Bukti P-1**).
- b. Bahwa Saksi atas nama Heri Kuspiantoro adalah saksi yang mengetahui bahwa DPC PKB Kutai Kartanegara tidak pernah menerima surat pengunduran diri atas nama Siswo Cahyono. Kemudian Saksi atas nama Untoro Raja Bulan sebagai pengurus DPW menerangkan tentang Surat Keputusan DPC PKB Kukar sekaligus mengetahui tentang prosedur pembuatan Surat Keputusan, sekaligus mengetahui bahwa DPW PKB Provinsi Kalimantan Timur tidak pernah membuat rekomendasi atas nama Haidir sebagai Plt. Ketua DPC PKB Kukar ke DPP PKB;
- c. Bahwa Terlapor telah menyampaikan surat pengunduran diri kepada Sdr. Haidir, sesuai dengan Tanda Terima Surat Perihal Pengunduran Diri Dari Keanggotaan Partai Kebangkitan Bangsa tertanggal 18 September 2023 An. Siswo Cahyono yang ditandatangani oleh yang menyerahkan Siswo Cahyono dengan keterangan sebagai Anggota DPC PKB Kutai Kartanegara, dan yang menerima atas nama Haidir dengan keterangan sebagai Plt. Ketua DPC PKB Kutai Kartanegara (**Bukti P-2**);
- d. Bahwa berdasarkan Keputusan Dewan Pengurus Pusat Partai Kebangkitan Bangsa Nomor 10136/DPP/01/II/2022 tentang Penetapan Perubahan Susunan Dewan Pengurus Cabang Partai Kebangkitan Bangsa Kabupaten Kutai Kartanegara Provinsi Kalimantan Timur Masa Bakti 2021-2026 tanggal 5 Februari 2022, Terlapor merupakan pengurus Partai PKB dengan kedudukan sebagai Wakil Ketua Dewan Tanfidz dan Sdr. Haidir berkedudukan sebagai Wakil Ketua Dewan



Tanfidz (**Bukti P-3**);

- e. Bahwa berdasarkan Keputusan Dewan Pengurus Pusat Partai Kebangkitan Bangsa Nomor 11493/DPP/01/VI/2022 tentang Penetapan Perubahan Ketiga Susunan Dewan Pengurus Cabang Partai Kebangkitan Bangsa Kabupaten Kutai Kartanegara Provinsi Kalimantan Timur Masa Bakti 2021-2026 tanggal 29 Juni 2022 (**Bukti P-4**), dan Keputusan Dewan Pengurus Pusat Partai Kebangkitan Bangsa Nomor 16483/DPP/01/II/2023 tentang Penetapan Perubahan Ketiga Susunan Dewan Pengurus Cabang Partai Kebangkitan Bangsa Kabupaten Kutai Kartanegara Provinsi Kalimantan Timur Masa Bakti 2021-2026 tanggal 18 Januari 2023 (**Bukti P-5**) Terlapor dan Sdr. Haidir sudah tidak tercatat sebagai pengurus Partai Kebangkitan Bangsa Kabupaten Kutai Kartanegara. Kemudian dikaitkan dengan waktu penyerahan surat pengunduran diri Terlapor dari Partai Kebangkitan Bangsa kepada Sdr. Haidir pada tanggal 18 September 2023 sudah melewati masa aktif sebagai pengurus PKB Kutai Kartanegara dimana kedudukan pihak penerima surat ialah tidak berkapasitas menerima surat pengunduran diri tersebut karena sudah tidak berkedudukan sebagai pengurus Partai PKB Kutai Kartanegara. Berdasarkan hal tersebut maka, Pelapor 1 dan Pelapor 2 yang berkedudukan sebagai Pengurus DPC PKB Kutai Kartanegara menyatakan tidak pernah menerima surat pengunduran diri maupun memberikan Tanda Terima surat pengunduran diri Terlapor;
- f. Bahwa Terlapor merupakan Anggota DPRD Kabupaten Kutai kartanegara Fraksi Partai PKB periode 2019-2024 sebagaimana Surat Pernyataan an. Siswo Cahyono bertandatangan materai tertanggal 18 September 2023 yang disertakan Terlapor dalam SILON KPU yang pada pokoknya menyatakan bahwa Terlapor telah menyerahkan pengunduran diri dari Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) yang diwakili pada Pemilu 2019 (**Bukti P-6**);
- g. Bahwa selanjutnya mengenai kedudukan Sdr. Haidir sebagai Plt. Ketua DPC PKB Kutai Kartanegara berdasarkan Surat DPW PKB Kalimantan Timur Nomor 0664DPW.33/01/IX/2023 perihal Penjelasan dan penegasan tertanggal 6 September 2023 pada pokoknya menjelaskan bahwa DPW PKB Kalimantan Timur menyatakan bahwa tidak pernah mengeluarkan Surat Rekomendasi Plt. DPC PKB Kutai Kartanegara An. Haidir (**Bukti P-7**);
- h. Bahwa pada tanggal 01 November 2023 DPW PKB Kalimantan Timur melalui Imam Fajar Sidiq yang berkedudukan sebagai Wakil Ketua DPW PKB Kalimantan Timur mengadukan kepada Kepala Kepolisian Reserse Kabupaten Kutai Kartanegara adanya dugaan tindak pidana pemalsuan berupa Stempel Partai PKB yang dilakukan oleh Sdr. Haidir dipergunakan untuk menyatakan dirinya selaku Plt. Ketua DPC PKB Kutai Kartanegara sebagaimana Surat perihal Pengaduan



Dugaan Tindak Pidana Pemalsuan tertanggal 01 November 2023 yang ditujukan kepada Kapolres Kutai Kartanegara (**Bukti P-8**);

- i. Bahwa berdasarkan Pasal 12 ayat (a) huruf b angka 7 huruf a Jo. Pasal 16 PKPU Nomor 10 Tahun 2023 tentang Pencalonan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten/Kota mengatur bahwa Dokumen persyaratan administrasi Bakal Calon meliputi surat pernyataan Bakal Calon menggunakan formulir MODEL BB.PERNYATAAN yang dibubuhi meterai dan ditandatangani oleh Bakal Calon, yang menyatakan bahwa Bakal Calon yang mengundurkan diri bagi Bakal Calon yang berstatus sebagai anggota Partai Politik Peserta Pemilu yang diwakili pada Pemilu terakhir dalam hal berstatus sebagai anggota DPR, DPRD provinsi, atau DPRD kabupaten/kota yang dicalonkan oleh Partai Politik Peserta Pemilu yang berbeda dengan partai politik yang diwakili pada Pemilu terakhir, dimana dalam hal ini Surat Pernyataan yang disampaikan Terlapor sebagai dokumen persyaratan pencalonan tidak sesuai karena tidak diserahkan kepada DPC PKB Kutai Kartanegara;
- j. Bahwa sampai dengan saat ini terlapor tidak pernah menyerahkan Surat Pengunduran Diri kepada DPC PKB Kutai Kartanegara.

Berdasarkan uraian tersebut di atas, Pelapor menyampaikan laporan dugaan pelanggaran administrasi Pemilu agar dapat diproses sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

2. BUKTI-BUKTI PELAPOR

Untuk mendukung Laporannya, Pelapor menyampaikan 8 (delapan) bukti surat, dengan kode P-1 s.d. P-8, yaitu:

Bukti P-1	:	Pengumuman Nomor 7/PL.01.4-Pu/64/2023 Tentang Daftar calon tetap Anggota Dewan perwakilan rakyat Provinsi Kalimantan Timur Dalam Pemilihan Umum Tahun 2024
Bukti P-2	:	Tanda Terima Surat Perihal Pengunduran Diri Dari Keanggotaan Partai Kebangkitan Bangsa tertanggal 18 September 2023 An. Siswo Cahyono
Bukti P-3	:	Keputusan Dewan Pengurus Pusat Partai Kebangkitan Bangsa Nomor 10136/DPP/01/III/2022 tentang Penetapan Perubahan Susunan Dewan Pengurus Cabang Partai Kebangkitan Bangsa Kabupaten Kutai Kartanegara Provinsi Kalimantan Timur Masa Bakti 2021-2026 tanggal 5 Februari 2022



Bukti P-4	:	Keputusan Dewan Pengurus Pusat Partai Kebangkitan Bangsa Nomor 11493/DPP/01/VI/2022 tentang Penetapan Perubahan Ketiga Susunan Dewan Pengurus Cabang Partai Kebangkitan Bangsa Kabupaten Kutai Kartanegara Provinsi Kalimantan Timur Sisa Masa Bakti 2021-2026 tanggal 29 Juni 2022
Bukti P-5	:	Keputusan Dewan Pengurus Pusat Partai Kebangkitan Bangsa Nomor 16483/DPP/01/II/2022 tentang Penetapan Perubahan Ketiga Susunan Dewan Pengurus Cabang Partai Kebangkitan Bangsa Kabupaten Kutai Kartanegara Provinsi Kalimantan Timur Sisa Masa Bakti 2021-2026 tanggal 18 Januari 2023
Bukti P-6	:	Surat Pernyataan an. Siswo Cahyono bertandatangan materai tertanggal 18 September 2023 yang menyatakan bahwa Terlapor telah menyerahkan pengunduran diri dari Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) yang diwakili pada Pemilu 2019
Bukti P-7	:	Surat DPW PKB Kalimantan Timur Nomor 0664DPW.33/01/IX/2023 perihal Penjelasan dan penegasan tertanggal 6 September 2023
Bukti P-8	:	Surat perihal Pengaduan Dugaan Tindak Pidana Pemalsuan tertanggal 01 November 2023 yang ditujukan kepada Kapolres Kutai Kartanegara

3. KETERANGAN SAKSI DARI PELAPOR

Pelapor dalam Sidang Pemeriksaan yang dilaksanakan pada Tanggal 17 November 2023, menghadirkan 2 (dua) orang Saksi yang memberi keterangan di bawah sumpah. Kedua Saksi Pelapor tersebut atas nama Untoro Raja Bulan dan Heri Kuspiantoro, terhadap para saksi juga telah diperlihatkan bukti surat Pelapor dan Terlapor didalam persidangan yang pada pokoknya para saksi memberikan keterangan sebagai berikut:

Saksi Heri Kuspiantoro

- Bahwa Saksi menjabat dalam struktur kepengurusan DPC PKB Kabupaten Kutai Kartanegara sejak kepengurusan Ketua DPC PKB Kabupaten Kutai Kartanegara Untoro Raja Bulan sejak bulan Juni 2022 hingga saat ini;
- Bahwa Saksi terlibat aktif di dalam kepengurusan dan diberi amanah sebagai kepala kantor;
- Bahwa Saksi saat ini menjabat sebagai pengurus Ketua DPC PKB Kabupaten Kutai Kartanegara dengan posisi Wakil Ketua;

- Bahwa saat ini Untoro Raja Bulan sudah tidak menjabat sebagai Ketua Ketua DPC PKB Kabupaten Kutai Kartanegara. Ketua DPC PKB Kabupaten Kutai Kartanegara setelah Untoro Raja Bulan beralih saat ini adalah Eko Wulandanu;
- Bahwa peralihan Untoro Raja Bulan kepada Eko Wulandanu berdasarkan Surat Keputusan yang diterbitkan oleh DPP PKB;
- Bahwa dengan terbitnya SK yang baru secara kebijakan partai maka otomatis gugur, artinya yang aktif adalah SK yang baru;
- Bahwa Saksi tidak melihat poin dalam SK Perubahan antara Untoro Raja Bulan sebagai Ketua DPC PKB Kabupaten Kutai Kartanegara ke Eko Wulandanu yang menyatakan SK Perubahan mencabut SK sebelumnya;
- Bahwa Saksi dalam kedudukannya di sekretariat tidak mengenal Saudara Haidir, dan tidak mengetahui ada dalam struktur PKB;
- Bahwa Saksi mengenal Siswo Cahyono karena di DPRD Kabupaten Kutai Kartanegara perwakilan dari Fraksi PKB;
- Bahwa Saksi tidak pernah menerima surat pengunduran diri Saudara Siswo Cahyono pada bulan Juli, September, dan Oktober tahun 2023;
- Bahwa Saksi selama menjabat sebagai kepala kantor DPC PKB Kabupaten Kutai Kartanegara hanya pernah menerima Surat pengunduran Diri dari Saudara Suyono pada Bulan Mei waktu pendaftaran Bakal Calon Anggota Legislatif dan yang lainnya tidak ada karena sebagai kepala kantor telah mengarsipkan surat keluar maupun surat masuk jadi jelas Surat Pengunduran Diri yang diterima hanya atas nama Saudara Suyono;
- Bahwa Saksi aktif dalam kepengurusan PKB sejak Kepengurusan Ketua DPC PKB Kabupaten Kutai Kartanegara Untoro Raja Bulan, sebelumnya tidak pernah;
- Bahwa Saksi pernah membaca aturan partai, serta anggaran dasar dan anggaran rumah tangga;
- Bahwa Saksi sejak Bulan Juni tahun 2022 masuk ke DPC PKB Kabupaten Kutai Kartanegara mengetahui bahwa sebelumnya ada sk Kepengurusan DPC PKB Kabupaten Kutai Kartanegara. Bahwa sk Kepengurusan tersebut di bawah kepemimpinan Bapak Puji. Selanjutnya terkait penyebab sk Kepengurusan berganti dari kepemimpinan Puji beralih kemudian kepada Untoro, Saksi tidak mengetahui. Bahwa Saksi tidak pernah mendengar terkait adanya riuh atau rebut antara kepengurusan sebelumnya dengan kepengurusan yang kemudian;
- Bahwa sepengetahuan Saksi ada 3 (tiga) orang yang mengundurkan diri dari PKB dan berpindah ke partai yang lain diantaranya, Suyono Anggota DPRD Kabupaten Kutai Kartanegara Daerah Pemilihan 3 pindah ke Partai Golkar, Hamidah Anggota DPRD Kabupaten Kutai Kartanegara Daerah Pemilihan 5 pindah ke Partai Nasdem, kemudian Siswo Cahyono pindah ke Provinsi kalau tidak salah. Bahwa

berdasarkan pengetahuan Saksi, Suyono telah mengajukan pengunduran diri sebagai anggota Partai PKB dan pengunduran diri dari DPRD Kabupaten Kutai Kartanegara, kemudian Hamidah terkait surat pengunduran dirinya Saksi tidak mengetahui;

- Saksi menerangkan bahwa pada bulan Juni 2022 saya sebagai wakil ketua, bahwa pada bulan Juni 2022 sampai dengan Desember 2022 dibuka pendaftaran Calon Anggota Legislatif, seiring akhir masa jabatan Saudara Untoro Raja Bulan selaku Ketua DPC PKB Kabupaten Kutai Kartanegara, DPC PKB Kabupaten Kutai Kartanegara masih membuka pendaftaran. Bahwa terdapat satu Anggota DPRD Kabupaten Kutai Kartanegara yang pindah dari partai lain ke PKB yaitu Saudara Eko Wulandanu dan terkait mekanisme pendaftaran ke KPU Kabupaten Kutai Kartanegara dilakukan oleh Saudara Eko Wulandanu sendiri. Bahwa Saudara Eko Wulandanu diajukan sebagai Calon Anggota Legislatif dan tercatat dalam DCT Calon Anggota DPRD Kabupaten Kutai Kartanegara;
- Bahwa Saksi menerangkan terkait mekanisme PKB dalam hal terdapat perpindahan orang yang berasal dari partai lain ialah PKB menerima proses administrasi yang diajukan ke KPU Kabupaten Kutai Kartanegara;
- Bahwa pengajuan Bakal Calon Anggota DPRD Kabupaten Kutai Kartanegara dilakukan atas nama Ketua Eko Wulandanu dan Sekretaris Hendra;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui secara administrasi terkait status berhenti Siswo Cahyono dari Anggota DPRD Kabupaten Kutai Kartanegara, tidak mendapat konfirmasi dari Sekretariat DPRD Kabupaten Kutai Kartanegara mengenai status seseorang dari Fraksi PKB mengundurkan diri, Saksi mengetahui hanya melalui pengumuman DCT;
- Bahwa Saksi menerangkan reaksi Partai ketika mengetahui Saudara Siswo Cahyono tercatat dalam DCT Anggota DPRD Partai Nadem pada prinsipnya kami dari partai tidak ada satu pun yang kami dapatkan terkait hal ini;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui ada atau tidak ada nama Saudara Siswo Cahyono terdaftar dalam Daftar Calon Sementara, Saksi mengetahui pada saat pengumuman DCT pada tanggal 4 November 2023;
- Bahwa Saksi mengetahui terkait Sistem Informasi Partai Politik (SIPOL) KPU dan Saksi mengakses SILON PKB Kabupaten Kutai Kartanegara. Di dalam SILON tersebut terdaftar Kepengurusan DPC PKB Kabupaten Kutai Kartanegara dengan Struktur Ketua Saudara Eko Wulandanu dan tidak ada SK Kepengurusan lainnya;
- Bahwa terdapat proses PAW yang diajukan PKB ke Sekretariat DPRD Kabupaten Kutai Kartanegara dengan persyaratan menyerahkan pengunduran diri nama yang akan diajukan PAW yakni atas nama Suyono dan Hamidah. Sedangkan untuk Siswo Cahyono Saksi belum mengetahui;

- Bahwa sejak tahun 2022 Saksi tidak pernah bertemu dan berkomunikasi dengan Siswo Cahyono.

Saksi Untoro Raja Bulan

- Saksi Untoro Raja Bulan menjabat sebagai Ketua DPC PKB Kabupaten Kutai Kartanegara sejak bulan Juni 2022;
- Bahwa saat menjabat Ketua DPC PKB Kabupaten Kutai Kartanegara, Saksi menerangkan tidak ada nama Haidir dalam kepengurusan DPC PKB Kabupaten Kutai Kartanegara;
- Bahwa saat menjabat Ketua DPC PKB Kabupaten Kutai Kartanegara, Saksi menerangkan tidak ada nama Siswo Cahyono;
- Bahwa saat menjabat Ketua DPC PKB Kabupaten Kutai Kartanegara, Saksi tidak pernah berkomunikasi dengan Siswo Cahyono kaitannya dengan PKB;
- Bahwa Saksi mengetahui bahwa Saudara Siswo Cahyono sebagai Anggota DPRD Kabupaten Kutai Kartanegara mewakili PKB;
- Bahwa saat ini Saksi menjabat sebagai Sekretaris Dewan Syura DPW PKB Provinsi Kalimantan Timur yang kewenangannya salah satunya ialah mengevaluasi kegiatan Dewan Tanfidz kemudian yang kedua mengingatkan seluruh jajaran Dewan Tanfidz apabila ada SK DPP PKB itu harus dijalankan;
- Bahwa Saksi menerangkan mengenai pelibatan Dewan Syura dalam proses perubahan pengurus Dewan Tanfidz, bahwa Dewan Syura biasanya dimintai pendapat ketika ada suatu keputusan Dewan Tanfidz;
- Bahwa sepengetahuan Saksi, Surat Keputusan Kepengurusan DPC maupun Surat Keputusan Kepengurusan DPW dibuat oleh DPP. Bahwa dalam keadaan darurat tidak diperbolehkan Surat Keputusan Kepengurusan dibuat oleh DPW maupun DPC, bahwa yang dapat dilakukan hanya memberikan rekomendasi. Bahwa tidak pernah terjadi Surat Keputusan Kepengurusan dibuat oleh DPW dan DPC;
- Bahwa Saksi bergabung dengan PKB dimulai sejak tahun 2010;
- Bahwa masa bakti berlaku SK Kepengurusan Saksi berlaku pada periode 2021-2022;
- Bahwa Saksi menerangkan proses penunjukan atau pergantian kepengurusan DPC PKB Kabupaten Kutai Kartanegara dilakukan berdasarkan kebijakan Partai;
- Bahwa Saksi pernah melihat Surat Keputusan Kepengurusan dengan Nomor 10136 dipimpin oleh Saudara Puji;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui terkait Surat Keputusan Kepengurusan dengan Nomor 10136 ini oleh Pengurus yang diwakili oleh Ketua DPC berdasarkan SK 10136 diajukan keberatan atas munculnya SK 11493 yang terdapat nama Saksi



sebagai Ketua DPC, kemudian SK berikutnya yang menunjuk Saudara Eko Wulandanu sebagai Ketua;

- Bahwa Saksi pernah melihat dengan hanya sekilas tidak membaca isinya secara detail Peraturan Partai PKB Nomor 1 Tahun 2011 terkait proses penyelesaian sengketa di internal partai politik;
- Bahwa Saksi menerangkan bahwa setiap ada Surat keputusan Kepengurusan yang dikeluarkan oleh DPP itu wajib hukumnya pengurus dilaksanakan, anggota maupun pengurus dan tidak boleh menterjemahkan;
- Bahwa Saksi menerangkan ketika terhadap sebuah SK Kepengurusan dilakukan perlawanan sepengetahuan Saksi tidak boleh menganggap dirinya masih sebagai pengurus;
- Bahwa Saksi menerangkan terkait mekanisme penggantian kepengurusan di PKB baik DPC maupun DPW yakni penggantian kepengurusan bisa diadakan lima tahun sekali, melalui musyawarah. Musyawarah cabang dilakukan diagendakan lima tahun sekali, bila kemudian dalam perjalanan suatu kepengurusan mengalami masalah itu langsung disampaikan kepada DPP. Masalah yang dimaksud ialah misalnya ada Ketua Partai yang tidak melakukan keputusan partai maka bisa langsung diganti;
- Bahwa Saksi dalam kedudukannya sebagai pengurus DPW PKB Provinsi Kalimantan Timur menerangkan terkait mekanisme dan beberapa Surat Keputusan penggantian yang telah di keluarkan pengurus partai itu sudah benar ;
- Bahwa Saksi menerangkan pada tahun 2010 Saksi pertama kali bergabung dengan PKB tepatnya pada DPW PKB Provinsi Kalimantan Timur sebagai Wakil Ketua Kaderisasi;
- Bahwa Saksi menyampaikan dirinya mengenal Saudara Siswo Cahyono merupakan Anggota DPRD Kabupaten Kutai Kartanegara Periode 2019-2024 yang saat ini statusnya sudah tidak menjabat sebagai Anggota DPRD;
- Bahwa Saksi menerangkan mengenai pengunduran diri Siswo Cahyono tidak sesuai dengan aturan partai karena Saudara Siswo Cahyono menyerahkan surat pengunduran dirinya bukan kepada pengurus DPC PKB yang terakhir;
- Bahwa Saksi menerangkan terkait pengunduran diri dari partai tidak ada format surat khusus, dibuat secara personal saja;
- Bahwa Saksi menerangkan pernah mengikuti proses pendaftaran calon anggota legislatif dan pengajuan calon anggota partai politik Partai PKB pada Pemilu tahun 2019 dan Pemilu Tahun 2024. Bahwa Saksi pada tahun 2019 sebagai Dewan Syura dan pada Juni 2022 mendapat penugasan sebagai Ketua DPC PKB Kabupaten Kutai Kartanegara;



- Bahwa Saksi dengan kedudukannya sebagai Ketua DPC PKB Kabupaten Kutai Kartanegara pada saat pengajuan pendaftaran Partai Politik sebagai peserta Pemilu pada tahun 2022 terlibat saat proses pengajuan. Kemudian pada saat pengajuan bakal calon anggota DPRD Saksi sudah bukan sebagai Ketua DPC PKB Kabupaten Kutai Kartanegara, yang melakukan pengajuan adalah Saudara Eko Wulandanu sebagai Ketua DPC PKB Kabupaten Kutai Kartanegara;
- Bahwa Saksi menerangkan, dalam proses pencalonan Anggota DPRD Kabupaten Kutai Kartanegara terdapat Anggota DPRD yang dicalonkan dari Partai berbeda pada Pemilu terakhir yang kemudian diajukan oleh PKB yakni Saudara Eko Wulandanu dari Partai Perindo;
- Bahwa proses penggantian kepengurusan Untoro Raja Bulan sebagai Ketua DPC PKB Kabupaten Kutai Kartanegara pada Juni 2022 kemudian berakhir pada Februari 2023 berdasarkan putusan DPP;
- Bahwa dalam hal terdapat keberatan terhadap putusan DPP terdapat saluran untuk menyampaikan keberatan melalui Majelis Tahkim. Majelis Tahkim hanya berkedudukan di DPP tingkat pusat;
- Bahwa berdasarkan pengetahuan Saksi, Saudara Siswo Cahyono sudah tidak menjadi Anggota DPRD Kabupaten Kutai Kartanegara sejak terbitnya Daftar Calon Tetap Anggota DPRD Provinsi Kalimantan Timur yang dicalonkan dari Partai Nasdem Daerah pemilihan Kalimantan Timur 4. Terkait sudah tercatatnya sebagai calon yang dicalonkan dari Partai Nasdem Saksi tidak paham apakah berhenti atas perintah Partai, permintaan pengurus, atau inisiatif sendiri;
- Bahwa pada saat pengajuan Bakal Calon Anggota DPRD pada tanggal 1-14 Mei 2023 Saksi tidak mengetahui Saudara Siswo Cahyono diajukan sebagai Bakal calon Anggota DPRD Provinsi Kalimantan Timur dari Partai Nasdem;
- Bahwa sikap PKB ketika mengetahui Saudara Siswo Cahyono diajukan sebagai Bakal calon Anggota DPRD Provinsi Kalimantan Timur dari Partai Nasdem dengan dibahas di dalam partai karena seharusnya menyampaikan pengunduran diri ke partai. Bahwa tidak ada tindakan lain dari partai seperti meminta pengunduran diri dari Anggota DPRD atau meminta Saudara Siswo Cahyono menyampaikan permohonan pembehentian dan lainnya;
- Bahwa Saksi menerangkan terkait SK Kepengurusan Partai yang diputuskan oleh DPP Pusat jika terdapat gugatan atas SK Kepengurusan tersebut maka SK Kepengurusan tetap dijalankan, tidak berhenti. Kemudian bagi SK Kepengurusan yang lama yang sudah dicabut dengan SK Kepengurusan yang baru maka tidak boleh menjalankan;



- Bahwa terkait adanya keberatan atas SK Kepengurusan yang diajukan kepada Majelis Tahkim DPP PKB, dalam hal ini Dewan Syura DPW PKB Kalimantan Timur tidak dilibatkan, langsung ke pusat;
- Bahwa tidak terdapat surat keputusan dari PKB terkait pemberhentian Siswo Cahyono ketika namanya telah tercatat di Pengumuman DCT yang dicalonkan oleh Partai Nasdem;
- Saksi sejak sekitar 1 (satu) tahun yang lalu sudah tidak pernah berkomunikasi dengan Saudara Siswo Cahyono;
- Bahwa Saksi menyampaikan pada DPW PKB Provinsi Kalimantan Timur tidak terdapat konsisi anggota partai yang pindah dan dicalonkan oleh Partai lain pada Pencalonan Anggota DPRD Provinsi Kalimantan Timur;
- Bahwa mekanisme pengunduran diri dalam PKB ialah yang bersangkutan membuat surat ke DPC masing-masing, kemudian dibuatkan tanda terima. Selanjutnya dari DPC akan menyampaikan ke DPW untuk meminta rekomendasi untuk diserahkan ke DPP untuk dilakukan pemberhentian oleh DPP;
- Bahwa Saksi mengetahui bahwa sudah ada keputusan DPP terkait pemberhentian secara keanggotaan oleh DPP kepada Siswo Cahyono, namun tidak mengetahui tanggal tepatnya.



4. JAWABAN TERLAPOR

Atas Laporan Pelapor, Terlapor memberikan Jawaban secara tertulis, sebagai berikut:

Dalam hal ini sebagai Terlapor dalam Temuan/Laporan dugaan pelanggaran Administratif Pemilu Nomor: 001/LP/ADM.P/BWSL.PROV/23.00/XI/2023 yang disampaikan oleh Saudara Eko Wulandanu sebagai Pelapor I dan saudara Hendra sebagai Pelapor II dengan ini mengajukan jawaban sebagai berikut :

1. Bahwa terhadap dalil Pelapor pada halaman 3 (tiga) poin 6 (enam) datar 2 (datar dua) menyatakan "....., sekaligus mengetahui bahwa DPW PKB Provinsi Kalimantan timur tidak pernah membuat rekomendasi atas nama Haidir sebagai Plt Ketua DPC PKB Kukar ke DPP PKB" bahwa terhadap dalil laporan tersebut perlu kami sampaikan sebagai berikut;-
 - a. Bahwa pada tanggal 05 Februari 2022 DPP PKB menerbitkan Surat Keputusan Nomor : 10136/DPP/01/III/2022 Tentang Penetapan Perubahan Susunan Dewan Pengurus Cabang Partai Kebangkitan Bangsa Kabupaten Kutai Kartanegara masa bakti 2021-2026, yang mana kepengurusan berdasarkan surat keputusan tersebut dianggap bermasalah berdasarkan Laporan Dewan Pengurus Wilayah Partai Kebangkitan Bangsa Provinsi Kalimantan Timur

berdasarkan Surat Nomor : 0552/DPW-33/01/VI/2022 tertanggal 18 Juni 2022
(**Bukti T-I**);

- b. Bahwa akibat dari Laporan DPW PKB melalui Surat Nomor : 0552/DPW-33/01/VI/2022 tertanggal 18 Juni 2022 tersebut, DPP PKB menerbitkan Surat keputusan Nomor : 11493/DPP/01/VI/2022 Tentang Penetapan Perubahan Kedua Susunan Dewan Pengurus Cabang Partai Kebangkitan Bangsa Kabupaten Kutai Kartanegara Provinsi Kalimantan Timur Sisa Masa Bakti 2021-2026 tanggal 29 Juni 2022;
- c. Bahwa terhadap keputusan DPP PKB Nomor : 11493/DPP/01/VI/2022 Tentang Penetapan Perubahan Kedua Susunan Dewan Pengurus Cabang Partai Kebangkitan Bangsa Kabupaten Kutai Kartanegara Provinsi Kalimantan Timur Sisa Masa Bakti 2021-2026 tersebut ditolak oleh pengurus DPC PKB versi Surat Keputusan Nomor : 10136/DPP/01/II/2022 dibawah kepemimpinan Saudara Puji Hartadi melalui upaya hukum berupa Permohonan Keberatan dan/atau Gugatan kepada Majelis Tahkim DPP Partai Kebangkitan Bangsa Tanggal 20 Juli 2022 (**Bukti T-II**);
- d. Bahwa Majelis Tahkim DPP Partai Kebangkitan Bangsa belum menyelesaikan keberatan dan/atau gugatan sebagaimana dimaksud poin 1 (satu) huruf c tersebut diatas, dalam hal ini DPP partai Kebangkitan Bangsa mengeluarkan Surat Keputusan Nomor : 16483/DPP/01/II/2023 Tentang Penetapan Perubahan Ketiga Susunan Dewan Pengurus Cabang Partai Kebangkitan Bangsa Kabupaten Kutai Kartanegara Provinsi Kalimantan Timur Sisa Masa Bakti 2021-2026 tanggal 18 Januari 2023, yang surat keputusan tersebut menunjuk saudara Eko Wulandanu sebagai Ketua Dewan Pimpinan Cabang Partai Kebangkitan Bangsa Kabupaten Kutai Kartanegara;
- e. Bahwa terhadap Surat Keputusan Nomor : 16483/DPP/01/II/2023 Tentang Penetapan Perubahan Ketiga Susunan Dewan Pengurus Cabang Partai Kebangkitan Bangsa Kabupaten Kutai Kartanegara Provinsi Kalimantan Timur Sisa Masa Bakti 2021-2026 tanggal 18 Januari 2023 juga telah diajukan gugatan dan/atau keberatan kepada kepada Majelis Tahkim DPP Partai Kebangkitan Bangsa Tanggal 6 Juli 2023 oleh Pengurus DPC PKB berdasarkan Surat Keputusan Nomor : 10136/DPP/01/II/2022 dibawah kepemimpinan Saudara Puji Hartadi (**Bukti T-III**);
- f. Bahwa gugatan dan/atau keberatan Terhadap Keputusan Nomor : 16483/DPP/01/II/2023 Tentang Penetapan Perubahan Ketiga Susunan Dewan Pengurus Cabang Partai Kebangkitan Bangsa Kabupaten Kutai Kartanegara Provinsi Kalimantan Timur Sisa Masa Bakti 2021-2026 tanggal 18 Januari 2023 tersebut sampai dengan saat ini masih belum ditindaklanjuti dan/atau tidak



diproses (dipersidangkan) sebagaimana ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku maupun berdasarkan Peraturan Nomor 1 tahun 2011 tentang Pedoman Penyelesaian Sengketa Internal Partai Kebangkitan Bangsa oleh Majelis Tahkim Mahkamah Partai Kebangkitan Bangsa;

- g. Bahwa proses gugatan dan/atau keberatan atas penolakan Keputusan Nomor : 16483/DPP/01/II/2023 Tentang Penetapan Perubahan Ketiga Susunan Dewan Pengurus Cabang Partai Kebangkitan Bangsa Kabupaten Kutai Kartanegara Provinsi Kalimantan Timur Sisa Masa Bakti 2021-2026 tanggal 18 Januari 2023 tersebut belum selesai, saudara Puji Hartadi sebagai Ketua DPC PKB Kukar versi Keputusan Nomor : 10136/DPP/01/II/2022 mengundurkan diri karena berpindah partai politik dan mencalonkan diri sebagai anggota DPR RI;
- h. Bahwa oleh karena saudara Puji Hartadi telah mengundurkan diri sebagai Ketua dan anggota PKB versi pengurus DPC PKB berdasarkan Keputusan Nomor : 10136/DPP/01/II/2022, maka para pengurus yang masih bertahan melakukan rapat pleno dalam rangka menyikapi mundurnya saudara Puji Hartadi sekaligus membahas pengganti saudara Puji Hartadi sebagai Ketua DPC PKB, yang mana hasil rapat pleno tersebut mengangkat saudara Haidir sebagai PLT Ketua yang semula menjadi wakil ketua;



- 2. Bahwa terhadap dalil laporan Pelapor pada halaman 3 (tiga) poin 6 (enam) datar 3 yang menyatakan "bahwa terlapor telah menyampaikan surat pengunduran diri kepada saudara Haidir, dst" bahwa terhadap dalil ini perlu kami jelaskan sebagai berikut;
 - a. Bahwa pada poin 1 huruf a sampai dengan huruf h tersebut di atas, telah kami sampaikan sampai dengan hari ini kami hanya mengakui kepengurusan DPC PKB kabupaten Kutai kartanegara yang sah adalah kepengurusan DPC PKB berdasarkan surat Keputusan Nomor : 10136/DPP/01/II/2022 tentang Penetapan Perubahan Susunan Dewan Pengurus Cabang Partai Kebangkitan Bangsa Kabupaten Kutai Kartanegara masa bakti 2021-2026 tertanggal 05 Februari 2022;
 - b. Bahwa oleh karena sampai dengan saat ini DPC PKB kabupaten Kutai kartanegara yang sah adalah kepengurusan DPC PKB berdasarkan surat Keputusan Nomor : 10136/DPP/01/II/2022 tentang Penetapan Perubahan Susunan Dewan Pengurus Cabang Partai Kebangkitan Bangsa Kabupaten Kutai Kartanegara masa bakti 2021-2026 tertanggal 05 Februari 2022 maka klien kami menyerahkan surat pengunduran dirinya kepada pengurus DPC PKB kabupaten Kutai kartanegara berdasarkan surat Keputusan Nomor : 10136/DPP/01/II/2022 tentang Penetapan Perubahan Susunan Dewan

Pengurus Cabang Partai Kebangkitan Bangsa Kabupaten Kutai Kartanegara
masa bakti 2021-2026 tertanggal 05 Februari 2022;

3. Bahwa terhadap dalil laporan Pelapor pada halaman 3 (tiga) poin 6 (enam) datar 9 (Sembilan) yang menyatakan "bahwa berdasarkan pasal 12surat pernyataan bakal calon menggunakan formulir MODEL BB.PERNYATAAN ... dst" bahwa terhadap dalil ini perlu kami sampaikan sebagai berikut;
Bahwa surat pernyataan tersebut telah dibuat oleh klien kami dalam MODEL BB. PERNYATAAN tertanggal 2 Oktober 2023 sebagaimana ketentuan Pasal 12 huruf b angka 7 jo Pasal 16 PKPU Nomor 10 tahun 2023 tentang Pencalonan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota.

Berdasarkan uraian tersebut di atas, mohon kepada Bawaslu Provinsi Kalimantan Timur untuk menerima, memeriksa, mengkaji dan memutus dengan seadil-adilnya.

5. BUKTI-BUKTI TERLAPOR

Untuk mendukung Jawabannya, Terlapor menyampaikan bukti-bukti yaitu T-1 s.d. T-7 :



Bukti T-1	:	Surat Keputusan nomor 10136/DPP/01/II/2022 Tentang Penetapan Perubahan Susunan Dewan Pengurus Cabang Partai Kebangkitan Bangsa Kabupaten Kutai Kartanegara masa bakti 2021-2026 tertanggal 05 Februari 2022
Bukti T-2	:	Permohonan Keberatan dan/atau Gugatan kepada Majelis Tahkim DPP Partai Kebangkitan Bangsa Tanggal 20 Juli 2022
Bukti T-3	:	Permohonan Keberatan dan/atau Gugatan kepada Majelis Tahkim DPP Partai Kebangkitan Bangsa Tanggal 06 Juli 2023
Bukti T-4	:	Surat Pernyataan Bakal Calon Anggota DPRD Provinsi Kalimantan Timur atas nama Siswo Cahyono,SE tertanggal 7 Juni 2023
Bukti T-5	:	Peraturan Partai Nomor 01 Tahun 2011 tentang Pedoman Penyelesaian Sengketa Internal Partai Kebangkitan Bangsa
Bukti T-6	:	Keputusan Dewan Pengurus Pusat Partai Kebangkitan Bangsa Nomor 22211/DPP/01/X/2023 tentang Penetapan Pemberhentian Siswo Cahyono dari Keanggotaan Partai Kebangkitan Bangsa tanggal 10 Oktober 2023
Bukti T-7	:	Surat Nomor 22212/DPP/01/X/2023 tertanggal 10 Oktober 2023 Perihal Persetujuan Penggantian Antarwaktu Anggota DPRD Kabupaten Kutai Kartanegara dari PKB Atas Nama Siswo Cahyono, S.E

6. KETERANGAN SAKSI DARI TERLAPOR

Terlapor dalam Sidang Pemeriksaan yang dilaksanakan pada tanggal 17 November 2023, tidak menghadirkan Saksi.

7. KETERANGAN LEMBAGA TERKAIT

7.1. KPU PROVINSI KALIMANTAN TIMUR

Lembaga Terkait KPU Provinsi Kalimantan Timur dihadiri oleh Saudara **Suardi** berkedudukan sebagai Anggota KPU Provinsi Kalimantan Timur menyampaikan keterangan dan diperlihatkan surat pernyataan pengunduran diri Terlapor (bukti P-6) pada Sidang Pemeriksaan tanggal 20 November 2023 sebagai berikut:

- Bahwa Saudara Suardi membacakan Keterangan Tertulis dari Lembaga Terkait KPU Provinsi Kalimantan Timur sebagai berikut:
 - a. Bahwa berdasarkan Pasal 9 ayat (1) Undang-Undang No. 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, KPU, KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten/Kota bersifat hierarkis, termasuk KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota pada satuan pemerintahan daerah yang bersifat khusus atau istimewa yang diatur dengan undang-undang;
 - b. Bahwa berdasarkan Pasal 15 huruf b Undang-Undang No. 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, Tugas KPU Provinsi melaksanakan semua tahapan Penyelenggaraan Pemilu di provinsi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - c. Bahwa Pasal 16 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 10 Tahun 2023 tentang Pencalonan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota, Bakal Calon yang berstatus sebagai anggota DPR, DPRD provinsi, atau DPRD kabupaten/kota yang dicalonkan oleh Partai Politik Peserta Pemilu yang diwakili pada Pemilu terakhir sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (1) huruf b angka 7 huruf a) melalui Partai Politik Peserta Pemilu menyerahkan surat pernyataan yang dibubuhi materai dan ditandatangani oleh Bakal Calon yang menyatakan bahwa pengunduran diri telah disampaikan kepada Partai Politik Peserta Pemilu yang diwakili pada Pemilu terakhir;
 - d. Bahwa Pasal 82 ayat (1) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 10 Tahun 2023 tentang Pencalonan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota, menyatakan bahwa Partai Politik Peserta Pemilu pada masa pencermatan rancangan Daftar Calon Tetap (DCT) dapat mengajukan



penggantian calon anggota DPR, DPRD provinsi, dan DPRD kabupaten/kota dengan mengajukan dokumen persyaratan Bakal Calon setelah mengirimkan data dan dokumen persyaratan Bakal Calon kepada KPU, KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten/Kota melalui SILON;

- e. Bahwa Komisi Pemilihan Umum Provinsi Kalimantan Timur telah menerima dokumen surat pernyataan telah menyerahkan pengunduran diri ke Partai Kebangkitan Bangsa yang diwakili sebelumnya dari yang bersangkutan pada hari Selasa tanggal 3 Oktober 2023 melalui aplikasi SILON dan dinyatakan Memenuhi Syarat (MS) oleh KPU Provinsi Kalimantan Timur.
- Bahwa pengajuan bakal calon anggota DPRD dilakukan oleh partai politik sesuai dengan tingkatannya, pengajuan melalui alat bantu Sistem Pencalonan (SILON) Partai Politik menginput seluruh dokumen yang diajukan ke dalam SILON oleh admin/operator yang ditunjuk oleh masing-masing partai politik, dan pengajuan tersebut harus mendapat persetujuan DPP Partai Politik masing-masing, harus ditandatangani oleh Ketua/Sekretaris/atau nama lain sesuai dengan surat dari kementerian bidang hukum dan HAM;
 - Bahwa jika membaca konstruksi pasal 16 PKPU 10 Tahun 2023 seharusnya Bakal Calon menyampaikan surat pengunduran diri ke Partai Politik yang diwakili pada Pemilu terakhir dan surat tersebut diterima oleh Partai Politik. Karena ini adalah pernyataan yang ditandatangani di atas materai bahwa surat pengunduran diri telah disampaikan. Namun yang menjadi dokumen persyaratan hanya Surat Pernyataan yang ditandatangani di atas materai yang pada intinya menyatakan bahwa telah menyampaikan pengunduran diri pada partai yang diwakili pada Pemilu sebelumnya tidak masuk dalam konteks atau bagian persyaratan yang harus diverifikasi oleh KPU selaku pihak yang menerima pendaftaran bakal calon dari masing-masing partai politik;
 - Bahwa sejauh proses yang berlangsung selama ini ini tidak ada masukan tanggapan masyarakat terkait dengan ada atau tidaknya menyampaikan pengunduran diri kepada partai yang diwakili pada Pemilu terakhir yakni DPC PKB Kutai Kartanegara. Bahwa sampai dengan penetapan DCT kemarin KPU tidak dalam konteks harus melakukan klarifikasi;
 - Bahwa Lembaga Terkait mengetahui Siswo Cahyono diajukan sebagai Bakal Calon Pengganti pada tanggal 3 Oktober 2023 di hari terakhir pada masa pencermatan daftar calon tetap. Kemudian Penetapan DCT adalah pada tanggal 3 November 2023;
 - Bahwa Lembaga Terkait menerangkan nama Siswo Cahyono diumumkan pada saat pengumuman DCT. Bahwa setelah DCS sampai dengan sebelum Pengumuman DCT tidak ada pengumuman, hanya ada proses verifikasi



administrasi terhadap bakal calon Anggota DPRD Provinsi. Bahwa pihak lain dalam konteks melalui pengumuman KPU kemungkinan tidak mengetahui adanya pergantian Bakal Calon sampai dengan diumumkannya DCT;

- Bahwa dalam proses verifikasi pada saat ada yang memberikan informasi pasca DCS menuju DCT apabila terdapat surat pengunduran diri tidak benar dibuat oleh Bakal Calon maka KPU Provinsi Kalimantan Timur akan melakukan konsultasi terlebih dahulu karena tidak diatur secara tegas bahwa dokumen itu sebagai surat yang dinilai oleh KPU Provinsi;
- Bahwa syarat pencalonan yakni surat pernyataan telah mengundurkan diri yang dilampirkan Siswo Cahyono dalam proses pencalonan adalah sudah sesuai dan oleh Lembaga Terkait dinyatakan memenuhi syarat;
- Bahwa proses pengajuan Bakal Calon Pengganti itu dari Partai Politik mengupload dokumen dari masing-masing bakal calon yang dijadikan sebagai pengganti pada masa pencermatan DCT. Bahwa yang melakukan input tergantung dari Partai masing-masing apakah DPP atau DPW yang melakukan upload;
- Bahwa seluruh bakal calon yang diajukan DPW kepada KPU Provinsi Kalimantan Timur itu sama dengan yang dengan persetujuan yang disampaikan DPP dalam SILON. Jika sudah sama maka dianggap sesuai. Bahwa tidak ada berkas fisik yang diserahkan ke KPU Provinsi Kalimantan Timur, hanya melalui SILON;
- Bahwa setelah DCT ditetapkan tidak ada masa sanggah;
- Bahwa dalam ketentuan KPU jika terbukti adanya pelanggaran berupa pemalsuan dokumen dibuktikan dengan adanya putusan pengadilan maka secara teknis KPU akan mencoret nama yang dimaksud, mencoret dalam konteks nanti akan diumumkan ketika Pemilu di masing-masing TPS sesuai dengan daerah pemilihannya karena tidak bisa hilang dari surat suara sudah dimulai pada saat penetapan DCT;
- Bahwa salah satu syarat dalam pencalonan anggota DPRD bagi Bakal Calon yang dicalonkan dari Partai Politik yang berbeda dari Partai yang diwakili pada Pemilu terakhir adalah surat pernyataan bahwa telah menyampaikan pengunduran dirannya, tidak ada dilampirkan tanda terima;
- Bahwa sepengetahuan pihak terkait jika terdapat putusan Bawaslu terkait pelanggaran administrasi maka wajib ditindaklanjuti oleh KPU namun tentu nanti akan dilihat kembali pada konteksnya masuk dimana;
- Bahwa produk dari Bawaslu berupa Putusan yang sepengetahuan Lembaga Terkait wajib ditindaklanjuti, terkait dengan persoalan mana yang menjadi pelanggaran maka itu ada di ranah Bawaslu.



7.2. KPU Kabupaten Kutai Kartanegara


Lembaga Terkait KPU Kabupaten Kutai Kartanegara dihadiri oleh Saudara **Muchammad Amin** berkedudukan sebagai Anggota KPU Kabupaten Kutai Kartanegara menyampaikan keterangan pada Sidang Pemeriksaan tanggal 20 November 2023 sebagai berikut:

- Bahwa Lembaga Terkait tidak mengenal secara personal dengan Siswo Cahyono;
- Bahwa Siswo Cahyono pernah diajukan sebagai Calon Anggota Legislatif pada Pemilu tahun 2024 di Kabupaten Kutai Kartanegara;
- Bahwa KPU Kabupaten Kutai Kartanegara memiliki informasi terkait kepengurusan PKB Kutai Kartanegara dapat diakses di Info Pemilu yang prosesnya melalui pemutakhiran data partai politik berkelanjutan;
- Bahwa data yang ada di dalam Info Pemilu itu sama dengan yang ada di dalam SILON, karena B.Daftar Calon diprint otomatis dari SILON dan nama Ketua dan Sekretarisnya tertera otomatis sesuai dengan SK Kepengurusan yang dimutakhirkan secara berkala;
- Bahwa DPC PKB Kutai Kartanegara pada saat pengajuan Bakal Calon tanggal 1 – 14 Mei 2023 sudah tertera diajukan dengan kepengurusan yang diketuai oleh Eko Wulandanu, dapat diakses pada Info Pemilu pada menu pemutakhiran data partai politik;
- Bahwa sepengetahuan Lembaga Terkait pada masa tahapan Pemilu terdapat pergantian kepengurusan, tepatnya pada saat proses verifikasi partai politik di Kabupaten Kutai Kartanegara ketuanya atas nama Untoro Raja Bulan, kemudian pada saat pencalonan nama Ketuanya Eko Wulandanu. Berdasarkan data KPU terkait partai politik sepanjang proses sampai ke pencalonan tidak adanya dualisme kepengurusan karena yang Pihak Terkait lihat data yang diinput oleh Partai Politik tingkat Pusat;
- Bahwa struktur kepengurusan yang tertuang dalam SILON yang diakui oleh KPU, kalau ada stuktur di luar itu maka Lembaga Terkait dalam hal ditentukan bekerja berdasarkan SILON KPU maka hanya yang terdapat di dalam SILON yang dipakai;
- Bahwa sepengetahuan Lembaga Terkait ketika ada anggota Partai yang pindah pada saat pencalonan pada Pemilu tahun 2024 berdasarkan persyaratan yang diatur dalam PKPU wajib mengundurkan diri dari Partai Politik yang diwakili pada Pemilu sebelumnya;
- Bahwa anggota Partai yang menjabat sebagai anggota DPRD pindah partai pada saat pencalonan pada Pemilu tahun 2024 wajib menyerahkan surat pengunduran dirinya ke Partai yang diwakili pada Pemilu sebelumnya, namun terkait penyerahan pengunduran diri tersebut diluar ranah KPU;
- Bahwa yang menjadi syarat pencalonan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 PKPU 10 tahun 2023 adalah yang bersangkutan membuat pernyataan atas nama



diri pribadinya sendiri bahwa telah mengakui telah mengundurkan diri dari partai yang lama. Di dalam surat pernyataannya harus membuyikan kalimat sudah mengundurkan diri dari partai yang lama dan pengunduran diri telah disampaikan ke partai politik. Apabila surat pengunduran diri tersebut tidak disampaikan ke partai yang lama maka kembali kepada persyaratan yang diatur di Pasal 12 dikarenakan objek yang diperiksa adalah pernyataan maka akibat hukumnya adalah dari dan untuk yang bersangkutan sendiri;

- Bahwa sepengetahuan Lembaga Terkait secara kelembagaan di KPU Kabupaten Kutai Kartanegara untuk saat ini kepengurusan DPC PKB Kabupaten Kutai Kartanegara yang diketahui adalah atas nama Eko Wulandanu;
- Bahwa sejak tanggal pendaftaran Bakal Calon Anggota Legislatif tanggal 1 – 14 Mei 2023 tidak ada pihak lain yang mengaku kepengurusan PKB Kabupaten Kutai Kartanegara dan mendaftarkan Bakal Calon ke KPU Kabupaten Kutai Kartanegara;
- Bahwa sepengetahuan Lembaga Terkait selama dibukanya pendaftaran pada tanggal 1-14 Mei 2023 tidak ada pergantian kepengurusan DPC PKB Kabupaten Kutai Kartanegara. Bahwa terkait pergantian dimungkinkan dilakukan sepanjang Partai Politik tingkat Pusat menginput data partai politik dalam pemutakhiran data partai politik, karena jika tidak maka proses cetak B. Daftar Calon tidak akan sinkron nama ketuanya;
- Bahwa terkait data partai politik dapat diakses secara publik dengan mengakses infopemilu.kpu.go.id namun biasanya kalau melalui goggle menyetik info pemilu maka akan mengarah ke Info Pemilu KPU. Untuk akses berbeda-beda misalnya SIPOL dan SILON yang bisa mengakses hanya Partai Politik untuk menginput data-datanya selaku user, kemudian KPU mengakses dalam hal verifikasi. Terkait user setiap Partai baik SIPOL maupun SILON diatur di dalam PKPU bahwa tidak bisa diakses oleh pihak lain;
- Bahwa pada saat B. Daftar Calon tercetak dari SILON selanjutnya nanti harus diupload kembali, dalam verifikasi pengajuan dokumen bakal calon dicocokkan B. Daftar calon yang otomatis tercetak di dalam SILON dengan yang diupload kembali oleh Partai Politik ke dalam SILON dan dokumen yang dibawa pada saat pengajuan apakah kegiganya sama, jika ada salah satu yang berbeda maka akan kami kembalikan berkasnya;
- Bahwa Saudara Lembaga Terkait menjabat sebagai Anggota KPU Kabupaten Kutai Kartanegara sejak 9 November 2020. Selama menjabat pernah menerima pemberitahuan surat keberatan terkait dengan adanya persoalan kepengurusan namun persis jumlahnya berapa kali tidak ingat. Terkait adanya persoalan salah satu partai politik di daerah, tidak ada kewenangan KPU Kabupaten menyampaikan kepada KPU RI;



- Bahwa dari PKB Kutai Kartanegara terdapat 3 (tiga) orang yang diajukan PAW dan tembusannya diterima oleh KPU Kabupaten Kutai Kartanegara.

8. KETERANGAN PIHAK TERKAIT

8.1. DPW NASDEM PROVINSI KALIMANTAN TIMUR

Pihak Terkait DPW NASDEM PROVINSI KALIMANTAN TIMUR dihadiri oleh Saudara **Syarifuddin Tangalindo** berkedudukan sebagai Wakil Sekretaris Bapilu DPW NasDem, memberi keterangan di bawah sumpah keterangan pada Sidang Pemeriksaan tanggal 20 November 2023 sebagai berikut:

- Bahwa DPW NASDEM baru mengetahui terkait laporan pelapor pada saat ada panggilan sidang;
- Bahwa DPW Nasdem mengenal Siswo Cahyono sebagai Calon Anggota DPRD Provinsi Kalimantan Timur Daerah Pemilihan 4;
- Bahwa DPW NASDEM dalam pengajuan bakal calon Anggota DPRD Provinsi mengajukan Siswo Cahyono pertama kali pada tanggal 14 Juni 2023. Sebelum didaftarkan Siswo Cahyono berkomunikasi dengan saya sendiri kemudian Siswo Cahyono menyatakan keseriusan untuk mengikuti pencalonan dari Partai NASDEM, kemudian DPW NASDEM minta persetujuan DPP NASDEM, kemudian masuk ke dalam SILON. Tetapi pada malam harinya melalui pihak lain, menyatakan bahwa Siswo Cahyono mengundurkan diri dari pencalonan Partai NASDEM, kemudian Pihak Terkait mengkonfirmasi langsung kepada Siswo Cahyono dan menyatakan benar mengundurkan diri kemudian Partai NASDEM mengganti bakal calon;
- Bahwa pada bulan September 2023 Pihak Terkait dihubungi oleh beberapa pihak untuk memasukkan nama Siswo Cahyono dalam pencalonan Anggota DPRD Provinsi Kalimantan Timur, tetapi sebagai penanggungjawab pencalonan Pihak Terkait menolak;
- Bahwa pada bulan September 2023 sudah muncul Daftar Calon Sementara Anggota DPRD Provinsi Kalimantan Timur dari Partai NASDEM, dan dalam daftar nama Bakal Calon belum ada nama Siswo Cahyono. Bahwa nama Siswo Cahyono baru muncul pada tanggal 3 Oktober 2023, dan DPW tidak mengetahui karena nama Siswo Cahyono ada ditetapkan sebagai Daftar Calon Tetap Anggota DPRD Provinsi Kalimantan Timur dari Partai NASDEM Daerah Pemilihan 4 Nomor Urut 5 melalui DPP NASDEM;
- Bahwa syarat-syarat Siswo Cahyono diketahui lengkap, salah satunya pengunduran diri dari Partai sebelumnya dan persyaratan itu ada;
- Bahwa tanda terima surat pengunduran diri Siswo Cahyono yang diketahui DPW NASDEM yang diterima oleh DPC PKB Kabupaten Kutai Kartanegara oleh Haidir



sebagai Plt. Ketua. Bahwa dokumen tanda terima tersebut menjadi syarat pencalonan untuk mengisi Calon Anggota DPRD Provinsi Kalimantan Timur pada Daerah Pemilihan 4;

- Bahwa pengajuan Siswo Cahyono yang masuk dalam DCT Anggota DPRD Provinsi Kalimantan Timur sebagai Calon Pengganti. Bahwa sebenarnya berdasarkan hasil pleno DPW NASDEM Provinsi Kalimantan Timur, nama Siswo Cahyono tidak diusulkan. Kemudian tanggal 3 Oktober 2023, DPW NASDEM Kalimantan Timur mengecek ke SILON, nama Siswo Cahyono sudah masuk. Bahwa pengajuan penggantian ini dilakukan oleh DPP NASDEM;
- Bahwa sesuai dengan tingkatan, DPW yang melakukan verifikasi sampai pengajuan, bahwa ada sedikit pengecualian kemudian DPP mengambil peran itu. DPW kemudian menerima dokumen dan Siswo Cahyono sudah masuk ke dalam SILON;
- Bahwa penjangkaran bakal calon telah dilakukan sejak Februari 2023 dan mekanisme pencalonan dan Pihak Terkait selaku penanggungjawab. Bahwa teknisnya Bakal Calon mengajukan beserta dokumen administrasi ke DPW NASDEM, kemudian yang melakukan input kedalam SILON adalah operator DPW NASDEM. Bahwa Siswo Cahyono pada pengajuan pertama pada tanggal 14 Mei 2023 menyerahkan sendiri yang kemudian ditarik kembali. Terkait dengan masuknya Siswo Cahyono pada tanggal 3 Oktober 2023 DPW NASDEM tidak mengetahui syarat administrasinya;
- Bahwa dokumen persyaratan yang diajukan ke DPW kemudian sudah diajukan ke DPW NASDEM;
- Bahwa DPW NASDEM mengetahui terkait penggantian Bakal Calon Anggota DPRD dari Partai NASDEM pada Daerah Pemilihan Kalimantan Timur 4, bahwa benar bakal Calon semula dengan nomor urut 4 mengundurkan diri, kemudian diatur oleh NASDEM Bakal Calon Nomor 5 dinaikkan ke Nomor Urut 4 dan Nomor Urut 5 diganti oleh Siswo Cahyono;
- Bahwa Siswo Cahyono tidak melakukan komunikasi pasca atau menjelang ditetapkannya DCT dengan Pihak Terkait, namun untuk pihak lain DPW NASDEM tidak mengetahui;
- Bahwa dokumen persyaratan administrasi pencalonan yang diajukan Siswo Cahyono ke DPP kemudian disampaikan ke DPW oleh pihak lain, bukan oleh Siswo Cahyono sendiri;
- Bahwa satu-satunya Calon pada Pencalonan Anggota DPRD Provinsi Kalimantan Timur dari Partai NASDEM yang yang sebelumnya dari Partai lain hanya Siswo Cahyono, tidak ada calon lain;



- Bahwa pada tanggal 3 Oktober 2023 DPW NASDEM yang mendaftarkan Bakal Calon Anggota DPRD Provinsi Kalimantan Timur ke KPU Provinsi Kalimantan Timur;
- Bahwa Pihak Terkait selaku Sekretaris.... DPW Partai NASDEM Kalimantan Timur tidak memiliki akses untuk mengecek kepengurusan Partai Politik lain dalam SILON, hanya akses terhadap Partai NASDEM saja;
- Bahwa DPW Partai NASDEM mengetahui terkait dokumen tanda terima surat pengunduran diri Siswo Cahyono kepada DPC PKB Kabupaten Kutai Kartanegara yang diterima oleh Haidir sebagai Plt. Ketua DPC PKB Kabupaten Penajam Paser Utara, dan tidak melakukan klarifikasi untuk mengecek kebenaran surat tersebut;
- Bahwa terkait dengan pemanggilan sidang ini, Pihak Terkait tidak pernah berkomunikasi dengan pengurus dengan jabatan yang sama di Partai NASDEM tingkat Kabupaten/Kota;
- Bahwa Pihak Terkait tidak mengenal Saudara Hamdiah;
- Bahwa V menerangkan syarat-syarat pencalonan diantaranya : keterangan pengadilan, surat kesehatan, ada banyak syaratnya namun khusus untuk pencalonan yang dari Partai lain sebelumnya harus ada dokumen pernyataan telah menyampaikan pengunduran diri;
- Bahwa Pihak Terkait menerangkan KTA Partai NASDEM Siswo Cahyono sudah ada dalam persyaratan pencalonan karena dalam proses pengajuan ke KPU Provinsi Kalimantan Timur dan dinyatakan lengkap oleh KPU Provinsi Kalimantan Timur;
- Bahwa sebelum tanggal 3 Oktober 2023 Siswo Cahyono bergabung ke Partai NASDEM, sebelumnya pernah mau bergabung tetapi tidak jadi;
- Bahwa apabila proses input ke dalam SILON dilakukan oleh DPP bukan melalui DPW maka tidak bermasalah secara internal partai;
- Bahwa berdasarkan aturan Partai NASDEM terkait pencalonan yang dilakukan Siswo Cahyono pada tanggal 3 Oktober tersebut tidak ada masalah;
- Bahwa Pihak Terkait mengetahui Siswo Cahyono pekerjaannya Wakil Ketua DPRD Kabupaten Kutai Kartanegara dari PKB, dan saat ini terdapat dalam DCT Anggota DPRD Provinsi dari Partai NASDEM Daerah Pemilihan Kalimantan Timur 4;
- Bahwa Pihak Terkait baru mengenal Siswo Cahyono pada tanggal 14 Mei 2023;



8.2. DPW PKB PROVINSI KALIMANTAN TIMUR

Pihak Terkait DPW PKB PROVINSI KALIMANTAN TIMUR dihadiri oleh Saudara **Selamat Hari Wibowo** berkedudukan sebagai Sekretaris DPW PKB Provinsi

Kalimantan Timur, menyatakan keterangan dan diperlihatkan Bukti T-6 dan T-7 pada Sidang Pemeriksaan tanggal 20 November 2023 sebagai berikut:

- Bahwa pihak terkait mengetahui Siswo Cahyono adalah Anggota DPRD Kabupaten Kutai Kartanegara yang menjabat sebagai Wakil Ketua DPC PKB Kabupaten Kutai Kartanegara saat Ketuanya adalah Puji Hartadi. Bahwa saat ini sudah tidak menjadi anggota DPC PKB karena mengundurkan diri;
- Bahwa terkait pengunduran diri secara otomatis dianggap mundur karena Siswo Cahyono mencalonkan melalui Partai lain;
- Bahwa Siswo Cahyono masih sebagai Anggota DPRD Kabupaten Kutai Kartanegara sampai dengan pengumuman DCT, bahwa hal ini sebagaimana Surat Edaran Kemendagri bagi yang pindah partai hilang hak dan kewajibannya;
- Bahwa berdasarkan pengetahuan Pihak Terkait pengumuman DCT pada tanggal 3 bulan Oktober/September 2023;
- Bahwa mengenai surat pernyataan Siswo Cahyono yang menyatakan telah menyampaikan pengunduran diri ke DPC PKB Kutai Kartanegara, setelah diperiksa pihak yang menerima adalah Plt. Ketua DPC atas nama Haidir, namun Partai PKB tidak mengenal Plt. Di tingkat cabang maupun wilayah. Bahwa Plt. Hanya ada di tingkat DPP;
- Bahwa pihak terkait menambahkan terkait dengan stempel yang terdapat pada tanda terima surat pengunduran diri Siswo Cahyono DPC PKB Kutai Kartanegara terdapat posisi tulisan yang terbalik;
- Bahwa terkait tanda terima surat pengunduran diri Siswo Cahyono DPC PKB Kutai Kartanegara, tidak ada satu pun pengurus yang namanya termuat dalam SK kepengurusan yang terdaftar di dalam SIPOL menerima dokumen tersebut;
- Bahwa Pihak Terkait kurang memahami apakah SIPOL KPU untuk Partai PKB masih bisa dibuka saat ini;
- Bahwa sisi ketentuan dalam organisasi PKB yakni AD/ART Partai seseorang hilang hak dan kewajibannya sebagai anggota PKB dalam hal meninggal dunia, mengundurkan diri, atau masalah lain yang dianggap melanggar ketentuan-ketentuan yang berkaitan dengan Partai Politik itu bisa saja diberhentikan secara langsung;
- Bahwa dalam AD/ART organisasi PKB terkait dengan adanya anggota partai yang terdaftar dalam DCT Partai lain maka disulkan untuk pemberhentiannya kepada DPP PKB;
- Bahwa pihak terkait memaparkan mengenai waktu terbitnya KTA Partai NASDEM Siswo Cahyono pada bulan Mei 2023, sedangkan pengunduran diri Siswo Cahyono pada 18 November 2023 jadi dalam kurun waktu tersebut sebenarnya Siswo Cahyono ini terdaftar di anggota partai politik itu di dua Partai Politik hanya



saja ketika terbitnya KTA Parta NASDEM itu pihak PKB tidak memiliki akses dokumen tersebut;

- Bahwa sikap DPW PKB Kalimantan Timur setelah Siswo Cahyono terdapat di DCT Anggota DPRD Provinsi Kalimantan Timur adalah melakukan proses penggantian namun belum selesai. Bahwa yang berwenang mengajukan permohonan penggantian bagi kader partai adalah dari DPC, kemudian nanti DPP yang akan menerbitkan pemberhentian;
- Bahwa berdasarkan ketentuan AD/ART seorang kader PKB yang menjabat sebagai anggota DPRD dilakukan pergantian antar waktu dalam hal mengundurkan diri, meninggal dunia, dan tidak dicalonkan lagi oleh partai politiknya dan pergantian dilakukan sesuai tingkatan;
- Bahwa Pihak Terkait mengenai Saudara Haidir;
- Bahwa Pihak terkait mengetahui bahwa Haidir pernah menerima surat pengunduran ini setelah DCT;
- Bahwa tidak dibenarkan secara organisasi tindakan Saudara Haidir ini menerima surat pengunduran diri atas nama DPC;
- Bahwa tidak terjadi dualisme kepengurusan pada DPC PKB Kabupaten Kutai Kartanegara;
- Bahwa saat ini Ketua DPC PKB Kabupaten Kutai Kartanegara adalah Eko Wulandanu dan tidak ada Plt;
- Bahwa Pihak Terkait dalam kedudukannya sebagai DPW PKB menjelaskan terkait proses pergantian Ketua dari Puji Hartadi menjadi Untoro Raja Bulan kemudian ke Eko Wulandanu. Bahwa proses penggantian ini sudah sesuai. Bahwa pada SK Kpengurusan yang pertama hasil musyawarah terpilih Puji Hartadi sebagai Ketua dan Sekretaris Amir yang kemudian meninggal dunia sehingga terbitlah SK Kepengurusan DPC Kabupaten Kutai Kartanegara yang baru dengan Ketua Puji Hartadi dan Sekretaris Hendra. Dalam perjalanannya SK ini tidak berjalan sehingga diganti lagi oleh Untoro Raja Bulan, setelah itu diganti lagi oleh Saudara Eka Wulandanu;
- Bahwa Pihak Terkait tidak mengetahui mengenai adanya PLt. Ketua DPC PKB
- Bahwa tidak ada surat dari DPC PKB Kabupaten Kutai Kartanegara tidak pernah bersurat ke DPW PKB Kalimantan Timur yang memberitahukan adanya Plt. Ketua. Bahwa Plt. Ini sangat tidak dibenarkan, semua pengurus DPC tingkat kabupaten/kota dan pengurus DPW tingkat provinsi di bentuk oleh DPPSK Kepengurusannya;
- Bahwa sepengetahuan Pihak Terkait mengenai Stampel hanya dikuasai oleh Ketua dan Sekretaris;

- Bahwa sepengetahuan Saudara dulu sebagai wakil ketua pada pengurusan sebelum Untoro Raja Bulan;
- Bahwa tindakan Haidir ini tidak dibenarkan oleh organisasi ketika tidak masuk dan memiliki stempel;
- Bahwa Pihak Terkait memberi tambahan informasi mengenai tanda terima surat pengunduran diri yang diterimakan oleh Haidir terdapat dua tanda terima surat pengunduran diri diantaranya Tanda Terima atas nama Hamdiah dengan Haidir menyatakan dirinya sebagai Wakil Ketua DPC PKB Kabupaten Kutai Kartanegara dan Tanda Terima atas nama Siswo Cahyono dengan menyatakan dirinya sebagai Plt. Ketua DPC PKB Kabupaten Kutai Kartanegara. Bahwa sebagai tambahan informasi, stempel yang oleh DPW PKB diduga palsu sudah dilaporkan ke POLRES Kabupaten Kutai Kartanegara;
- Bahwa proses penerbitan SK Kepengurusan tingkat DPC adalah biasanya secara normal misalnya melalui musyawarah cabang, setelah musyawarah cabang kemudian disampaikan kepada DPW, selanjutnya DPW Membuat rekomendasi kepada DPP, dan DPP yang akan membuat SK Kpengurusan. Terhadap sebuah SK Kepengurusan baik DPC maupun DPW yang menerbitkan itu adalah DPP;
- Bahwa sepengetahuan Pihak Terkait SK Kepengurusan dengan Ketua Puji Hartadi sesuai dengan alur melalui musyawarah cabang, kemudian SK Kepengurusan dengan Ketua Untoro Raja Bulan mekanismenya berdasarkan rekomendasi dari DPW, adanya perubahan SK Kepengurusan lainnya juga harus melalui rekomendasi DPW. Bahwa terkait saudara Haidir tidak pernah mengajukan SK apapun kepada DPW PKB Kalimantan Timur;
- Bahwa ketika Ketua DPC mengundurkan diri maka Wakil Ketua bersurat dan yang bertandatangan Wakil Ketua dan Sekretaris, kemudian nanti diterbitkan SK yang baru;
- Bahwa Pihak terkait sudah pernah melihat SK Nomor 10136 atas nama Ketua Puji Hartadi. Di dalamnya ada tertera nama Saudara Haidir. Selanjutnya Pihak Terkait sudah pernah melihat SK Kepengurusan berikutnya 11493 yang diketuai oleh Untoro Raja Bulan, di dalamnya tidak ada nama Haidir. Pihak Terkait sudah pernah melihat SK Kepengurusan Nomor 16483 yang diketuai oleh Eko Wulandanu, di dalamnya tidak ada nama Haidir;
- Bahwa dalam ketiga SK Kepengurusan yakni Nomor 10136, 11493, dan 16483 kesemuanya dikeluarkan oleh DPP PKB dan ditandatangani oleh Ketua Umum DPP PKB Muhaimin Iskandar dan Sekretaris Jendral Hasanuddin Wahid. Ketiga SK Kepengurusan tersebut semuanya melalui rekomendasi DPW PKB Kalimantan Timur;



- Bahwa Pihak Terkait tidak mengetahui dan mendengar ada dilaksanakan rapat pleno terkait pergantian Ketua DPC PKB Kabupaten Kutai Kartanegara;
- Bahwa di dalam PKB dalam hal terjadi kondisi yang sangat mendesak perlu terjadi pergantian ketua atau pengurus DPC dilakukan rapat pleno yang membahas pengusulan;
- Bahwa dalam rapat pleno DPC kewajibannya hanya melaporkan kepada DPW. Bahwa DPW tidak dilibatkan dalam proses pleno tersebut;
- Bahwa dalam SK Kepengurusan 10136 yang diketuai oleh Puji Hartadi, DPW PKB tidak menerima adanya undangan rapat pleno dan hasil rapat pleno;
- Bahwa berdasarkan pengetahuan Pihak Terkait idelanya pergantian pengurus DPC adalah usulan disampaikan DPC kepada DPP, namun harus mendapatkan rekomendasi dari DPW. Kalau untuk jabatan Ketua, untuk DPC bisa mengusulkan, DPW bisa mengusulkan, dan nanti DPP yang menunjuk yang paling cocok untuk mengemban amanah itu;
- Bahwa dalam hal telah diterbitkan SK Kepengurusan yang baru dari DPP PKB menggantikan kepengurusan sebelumnya yang hadir berdasarkan musyawarah cabang, maka pengurus yang telah terganti dapat mengajukan keberatan berdasarkan aturan PKB. Selanjutnya dalam posisi pengurus lama mengajukan keberatan kepada majelis Tahkim DPP PKB atas pergantian dirinya, maka yang harus dilakukan PKB adalah menjalankan SK yang sudah ditetapkan tersebut sampai adanya keputusan yang membatalkannya.
- Bahwa Kepengurusan DPC yang diketuai oleh Untoro Raja Bulan diajukan keberatan oleh Puji Hartadi ke DPP PKB, kemudian sudah mendaftarkan gugatannya ke Mahkamah Partai / Majelis Tahkim, kemudian sebelum diproses Ketua DPW berkomunikasi dengan Puji Hartadi yang pada pokoknya bahwa Puji Hartadi menyampaikan kepada Ketua DPW PKB bahwa dirinya nanti akan mengundurkan diri sendiri di bulan Januari dan meminta untuk tidak dilakukan PAW terlebih dahulu kemudian terjadi kesepakatan. Bahwa apabila Puji Hartadi mundur maka nantinya gugatan ke Mahkamah Partai dengan sendirinya akan gugur, namun Puji Hartadi mengundurkan diri di bulan Juli;
- Bahwa terhadap dua gugatan yang masuk ke Mahkamah Partai setelah saya cek di DPP materai dan tanda tangan fisiknya ada hanya yang gugatan pertama, untuk gugatan yang kedua Pihak Terkait tidak melihat materai dan tandatangan fisiknya sehingga Pihak terkait tidak mengetahui gugatan ini benar atau tidak. Bahwa status gugatan yang pertama karena sebelumnya dilakukan komunikasi dengan Puji Hartadi dan telah mengundurkan diri maka dianggap selesai atau permohonan gugur, yang berikutnya Pihak Terkait tidak mengetahui adanya gugatan yang



kedua karena yang bersangkutan telah mengundurkan diri pada gugatan yang pertama;

- Bahwa prosedur pengunduran diri di Partai PKB adalah dengan menyampaikan ke DPC, selanjutnya Partai memberhentikan dengan surat yang salah satu dasar pemberhentiannya adalah surat pengunduran dirinya;
- Bahwa pada saat pencalonan DPW PKB sudah mengetahui Siswo Cahyono dicalonkan dari Partai lain, dan DPW PKB secara otomatis menduga surat pengunduran diri Siswo Cahyono ditujukan ke DPC PKB, DPW kaget setelah DCT kemudian mengetahui bahwa tanda terima surat pengunduran diri Siswo Cahyono adalah atas nama Haidir sebagai Plt. Ketua DPC PKB Kutai Kartanegara, bahwa yang menjadi masalah adalah tanda terima surat pengunduran dirinya, bukan surat pengunduran dirinya;
- Bahwa keanggotaan Partai PKB atas nama Siswo Cahyono ini statusnya sudah tidak lagi sebagai anggota karena sudah memiliki KTA Partai NASDEM dan menjadi Calon Anggota Legislatif, pencalonan tidak dapat dilakukan di lebih dari satu partai. Bahwa proses PAW sebagai anggota DPRD Kabupaten Kutai Kartanegara sudah diajukan ke Sekretariat DPRD Kabupaten Kutai Kartanegara. PKB mengusulkan nama calon pengganti dalam PAW yang sebelumnya memperoleh suara terbanyak setelah Siswo Cahyono;
- Bahwa Pihak Terkait tidak memasukkan Haidir dalam proses pendaftaran Partai Politik dalam SIPOL KPU dan pihak tidak mengetahui apakah Haidir pindah partai atau tidak. Bahwa yang jelas dalam struktur sudah tidak ada nama Haidir;
- Bahwa Pihak terkait menjelaskan mengenai skema pengunduran diri dan yang membuat tanda terima adalah struktur yang masuk dalam kepengurusan yang legal. Bahwa telah dilakukan pengecekan dari nama-nama yang tercantum dalam SK Kepengurusan ini tidak ada yang menerima pengunduran diri Siswo Cahyono maka menunggu saja dari pengumuman DCT;



9. KESIMPULAN

Pelapor dan Terlapor masing-masing telah menyampaikan Kesimpulan secara tertulis melalui Sekretaris Pemeriksa pada tanggal 21 November 2023.

10. PERTIMBANGAN MAJELIS PEMERIKSA

Bahwa berdasarkan pemeriksaan terhadap alat bukti yang diajukan oleh Pelapor dan Para Terlapor, majelis menilai terhadap alat bukti yang dikemukakan Pelapor dalam persidangan yang memiliki persesuaian dengan alat bukti Para Terlapor merupakan fakta yang tidak terbantahkan, begitu juga dengan alat bukti yang diajukan Terlapor yang tidak dibantah oleh Pelapor dalam persidangan merupakan fakta yang tidak

terbantahkan, sedangkan terhadap alat bukti yang diajukan pelapor dan terlapor yang dibantah oleh masing-masing sepanjang berkenaan dengan permasalahan pelanggaran administratif pemilihan umum akan dipertimbangkan secara tersendiri oleh majelis pemeriksa.

10.1. Fakta-fakta yang terungkap dalam sidang pemeriksaan

- 10.1.1.** Bahwa pada tanggal 18 September 2023 Terlapor menyerahkan Surat Pengunduran Diri sebagai Anggota Partai Kebangkitan Bangsa yang diterima oleh seorang bernama Haidir (*Vide Bukti P-2, Keterangan Pihak Terkait DPW Partai NasDem, dan Keterangan Lembaga Terkait KPU Provinsi Kalimantan Timur*);
- 10.1.2.** Bahwa Terlapor yang merupakan Anggota DPRD Kabupaten Kutai Kartanegara Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa Periode 2019-2024 diajukan oleh partai NasDem pada tanggal 3 Oktober 2023 sebagai calon pengganti Daftar Calon Sementara pada masa Sub Tahapan Pencermatan Rancangan Daftar Calon Tetap. Pengajuan Dilakukan melalui Aplikasi SILON dan dinyatakan lengkap dan benar oleh KPU Provinsi Kalimantan Timur dan Terlapor telah memenuhi syarat dan selanjutnya pada tanggal 3 November 2023 ditetapkan dalam Daftar Calon Tetap Anggota DPRD Provinsi Kalimantan Timur dari Partai Nasdem Nomor Urut 5 Daerah Pemilihan 4 (Kutai Kartanegara) berdasarkan Pengumuman Nomor 7/PL.01.4-Pu/64/2023 Tentang Daftar calon tetap Angggota Dewan perwakilan rakyat Provinsi Kalimantan Timur Dalam Pemilihan Umum Tahun 2024 tanggal 4 November 2023 (*Vide Bukti P-1, keterangan saksi Pelapor, Keterangan Pihak Terkait DPW NasdDem dan Lembaga Terkait KPU Provinsi Kalimantan Timur*);
- 10.1.3.** Bahwa Terlapor telah diberhentikan dari keanggotaan Partai Kebangkitan Bangsa tanggal 10 Oktober 2023 (*Vide Bukti T-6, Vide Bukti T-7 dan Pihak Terkait DPW Partai Kebangkitan Bangsa*);
- 10.1.4.** Bahwa Pelapor telah mengajukan permohonan penggantian antar waktu Anggota DPRD Kabupaten Kutai Kartanegara salah satunya atas nama Terlapor kepada DRPD Kabupaten Kutai Kartanegara (*Vide Bukti T-7, Keterangan Lembaga Terkait KPU Kabupaten Kutai Kartanegara dan Keterangan Lembaga Terkait DPW Partai Kebangkitan Bangsa*).

10.2. Penilaian dan Pendapat Majelis Pemeriksa

Untuk memberikan penilaian dan pendapat Majelis Pemeriksa terhadap laporan yang disampaikan Pelapor, Majelis Pemeriksa merasa perlu memunculkan pertanyaan hukum yakni sebagai berikut: **Apakah Surat Tanda Terima pengunduran diri sebagai anggota Partai Kebangkitan Bangsa yang diserahkan Terlapor kepada seorang bernama Haidir sebagaimana yang diuraikan pelapor dalam laporannya merupakan objek dari pelanggaran administrasi pemilihan umum?**

10.2.1. Menimbang berdasarkan ketentuan Pasal 98 ayat (2) huruf d Undang-undang Nomor 7 tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum, Bawaslu Provinsi Kalimantan Timur berwenang memeriksa, mengkaji dan memutus pelanggaran administrasi Pemilu, selanjutnya berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka 32 Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 8 tahun 2022 Tentang Penyelesaian Pelanggaran Administrasi Pemilihan Umum, pelanggaran administrasi pemilihan umum adalah pelanggaran terhadap tata cara, prosedur, atau mekanisme yang berkaitan dengan administratif pelaksanaan Pemilu dalam setiap tahapan penyelenggaraan Pemilu;

10.2.2. Menimbang Pelapor dalam laporannya menyampaikan keberatan terhadap tanda terima surat pengunduran diri yang disampaikan Terlapor kepada Partai Kebangkitan Bangsa melalui seorang bernama Haidir yang dalam keterangan tanda terima (*Vide Bukti P-2*) disebut sebagai Plt Ketua Dewan Pengurus Cabang Partai Kebangkitan Bangsa Kabupaten Kutai Kartanegara, halmana tanda terima pengunduran diri Terlapor merupakan satu perbuatan yang dimaksudkan untuk menyempurnakan Pernyataan Pengunduran diri Terlapor dari partai politik yang diwakili pada pemilu terakhir yang merupakan syarat pengajuan bakal calon anggota Dewan Perwakilan Daerah Provinsi Kalimantan Timur melalui partai yang berbeda dalam hal ini adalah Partai Nasional Demokrat dan pengunduran diri telah disampaikan terlapor kepada Partai Kebangkitan Bangsa;

10.2.3. Menimbang karena hal yang menjadi permasalahan Pelapor dalam laporannya adalah tanda terima (*Vide Bukti P-2*) dimana majelis pemeriksa menilai hal tersebut memiliki pertalian dengan tahapan pengajuan bakal calon sub tahapan pencermatan daftar calon tetap sebelum penetapan daftar calon tetap (DCT) yang memungkinkan bagi Partai Politik Peserta Pemilu *in casu* Partai Nasional Demokrat (Nasdem) mengajukan calon pengganti sebelum penetapan Daftar Calon Tetap (DCT) sebagaimana ketentuan Pasal 82 ayat (1)

Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 10 Tahun 2023 (PKPU 10/2023) Tentang Pencalonan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/kota, ***“Partai Politik Peserta Pemilu pada masa pencermatan rancangan DCT dapat mengajukan penggantian calon sementara anggota DPR, DPRD provinsi, dan DPRD kabupaten/kota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 81 ayat (1) huruf b dengan mengajukan dokumen persyaratan Bakal Calon setelah mengirimkan data dan dokumen persyaratan Bakal Calon kepada KPU, KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten/Kota melalui Silon”***;

- 
- 10.2.4. Menimbang persyaratan kelengkapan calon pengganti pada tahapan pengajuan bakal calon DPRD Provinsi sub tahapan pencermatan DCT berdasarkan ketentuan pasal 83 PKPU 10/2023 secara sistematis wajib memenuhi persyaratan pengajuan bakal calon yang meliputi administrasi bakal calon dan dokumen persyaratan administrasi bakal calon sebagaimana ditentukan dalam ***pasal 7 ayat (1) bahwa Partai Politik Peserta Pemilu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 dapat mengajukan Bakal Calon pada Pemilu anggota DPR, DPRD provinsi, dan DPRD kabupaten/kota. Selanjutnya ayat (2) Bakal Calon sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat ditetapkan sebagai calon anggota DPR, DPRD provinsi, dan DPRD kabupaten/kota setelah memenuhi persyaratan: a. pengajuan Bakal Calon; dan b. administrasi Bakal Calon;***
- 10.2.5. Menimbang Bahwa Terlapor merupakan Anggota DPRD Kabupaten Kutai Kartanegara Fraksi Partai PKB periode 2019-2024, maka sesuai dengan ketentuan ***pasal 11 ayat (2) huruf c PKPU10/2023 Bakal Calon harus memenuhi persyaratan yaitu mengundurkan diri sebagai anggota Partai Politik Peserta Pemilu yang diwakili pada Pemilu terakhir dalam hal berstatus sebagai anggota DPR, DPRD provinsi, atau DPRD kabupaten/kota yang dicalonkan oleh Partai Politik Peserta Pemilu yang berbeda dengan partai politik yang diwakili pada Pemilu terakhir;***
- 10.2.6. Menimbang Bahwa Partai Nasional Demokrat *in casu* Terlapor telah menyampaikan surat pernyataan yang dibubuhi materai dan ditandatangani oleh Bakal Calon yang menyatakan bahwa pengunduran diri telah disampaikan kepada Partai Politik Peserta Pemilu yang diwakili pada Pemilu terakhir kepada Komisi Pemilihan

Umum Provinsi Kalimantan Timur dan dinyatakan benar, berdasarkan **Pasal 12 ayat (1) huruf b angka 7 huruf a Jo. Pasal 16 PKPU Nomor 10 Tahun 2023 tentang Pencalonan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten/Kota mengatur bahwa Dokumen persyaratan administrasi Bakal Calon meliputi surat pernyataan Bakal Calon menggunakan formulir MODEL BB.PERNYATAAN yang dibubuhi meterai dan ditandatangani oleh Bakal Calon, yang menyatakan bahwa Bakal Calon yang mengundurkan diri bagi Bakal Calon yang berstatus sebagai anggota Partai Politik Peserta Pemilu yang diwakili pada Pemilu terakhir dalam hal berstatus sebagai anggota DPR, DPRD provinsi, atau DPRD kabupaten/kota yang dicalonkan oleh Partai Politik Peserta Pemilu yang berbeda dengan partai politik yang diwakili pada Pemilu terakhir,**



- 10.2.7.** Menimbang terkait dengan penyerahan pengunduran diri sebagai anggota Partai Kebangkitan Bangsa yang diserahkan Terlapor kepada seorang bernama Haidir, meskipun dinyatakan sebagai seorang yang tidak lagi terdaftar dalam pengurus DPC PKB Kabupaten Kutai Kertanegara, akan tetapi maksud Pasal 16 PKPU 10/2023 yakni pengunduran diri telah disampaikan kepada Partai Politik Peserta Pemilu yang diwakili pada Pemilu terakhir, dapat dikualifikasikan telah dilakukan oleh Terlapor, yang dibuktikan dengan keputusan DPP PKB Nomor 22211/DPP/01/X/2023 tanggal 10 Oktober 2023 Tentang Penetapan Pemberhentian Siswo Cahyono dari keanggotaan Partai Kebangkitan Bangsa serta Surat Persetujuan Penggantian Antar Waktu DPP Partai Kebangkitan Bangsa (*Vide Bukti T-6 dan Vide Bukti T-7*) Terlapor yang diakui oleh Pihak Terkait DPW Partai kebangkitan Bangsa Provinsi Kalimantan Timur, diperkuat dengan keterangan Lembaga Terkait KPU Kabupaten Kutai Kartanegara yang pada pokoknya menyatakan menerima surat dari DPRD Kabupaten Kutai Kertanegara terkait dengan penggantian antar waktu Anggota DPRD kabupaten Kutai Kertanegara dari Partai Kebangkitan Bangsa. Halmana perlu Majelis Pemeriksa tegaskan, bahwa Bukti T-6 dan T-7 yang diakui juga oleh Pihak Terkait DPW Partai Kebangkitan Bangsa ditandatangani pada tanggal 10 Oktober 2023 yang masih dalam rentang waktu Tahapan Pencalonan DPRD Provinsi sub tahapan

rancangan pencermatan Daftar Calon Tetap (DCT) dengan batas akhir sampai dengan penetapan DCT tanggal 3 November 2023;

- 10.2.8. Menimbang karenanya proses pengajuan Calon Pengganti Daftar Calon Sementara (DCS) anggota DPRD Provinsi Partai Nasional Demokrat untuk dapil 4 *in casu* Terlapor harus dipandang memenuhi syarat;
- 10.2.9. Menimbang bahwa terkait hal-hal lainnya dalam persidangan yang tidak relevan dengan pokok persoalan, Majelis menilai tidak perlu untuk dipertimbangkan;
- 10.2.10. Menimbang bahwa Bawaslu Provinsi Kalimantan Timur terhadap hasil pemeriksaan dalam persidangan mengambil Kesimpulan Tindakan Terlapor terhadap dokumen yang disampaikan dalam proses pengajuan Bakal Calon Anggota DPRD Provinsi Kalimantan Timur Dapil 4 (Kutai Kartanegara) untuk Pemilihan Umum Tahun 2024 dari Partai NasDem tidak terdapat pelanggaran tata cara, prosedur, dan mekanisme yang telah diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan.



Mengingat Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2022 tentang Penanganan Temuan dan Laporan Pemilihan Umum, dan Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Penyelesaian Pelanggaran Administratif Pemilihan Umum.

MEMUTUSKAN:

Menyatakan Terlapor tidak terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan pelanggaran tata cara, prosedur, atau mekanisme pada tahapan pencalonan Anggota DPRD Provinsi Kalimantan Timur Sub Tahapan Pencermatan Rancangan Daftar Calon Tetap Pemilu Tahun 2024

Demikian diputuskan pada pleno Bawaslu Provinsi Kalimantan Timur oleh 1) Hari Dermanto, S.H., M.H sebagai Ketua, 2) Galeh Akbar Tanjung, S. Sos., M. AP 3) Daini Rahmat, S.E., M.E 4) Danny Bunga, S.H dan 5) Wamustofa Hamzah, S.H masing-masing sebagai Ketua dan Anggota pada hari Selasa tanggal Dua Puluh Delapan bulan November tahun Dua Ribu Dua Puluh Tiga dan dibacakan di hadapan para pihak dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal Dua Puluh Delapan bulan November tahun Dua Ribu Dua Puluh Tiga.

Bawaslu Provinsi Kalimantan Timur

Ketua

Ttd.

HARI DERMANTO, S.H., M.H

Anggota

Anggota

Ttd.

GALEH AKBAR TANJUNG, S. Sos., M. AP.

Anggota

Ttd.

DAINI RAHMAT, S.E., M.E

Anggota

Ttd.

DANNY BUNGA, S.H

Ttd.

WAMUSTOFA HAMZAH, S.H

Sekretaris Pemeriksa

Ttd.

ATHANASIOUS ANDRI PURWANTA, S. Sos

Salinan putusan ini dibuat sesuai dengan aslinya
Samarinda, 28 November 2023

Kepala Badan Pengawasan Pemilu dan Humas
Badan Pengawas Pemilu Provinsi Kalimantan Timur

Athanasius Andri Purwanta, S. Sos
197705021005021004

